



## **Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial**

### **Violations of Ethics and Integrity of Judges: A Review of the Effectiveness of the Judicial Commission and the Judicial Supervisory Board**

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

Universitas Terbuka Surabaya, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhammadmasdavith98@gmail.com](mailto:muhammadmasdavith98@gmail.com)

|| Submitted: 20-10-2024 || Accepted: 11-11-2024 || Published: 12-11-2024

***Abstract:** The judicial institution is a cornerstone of the rule of law, with judges acting as central figures in the pursuit of justice. Judges are expected to perform their duties with utmost integrity, upholding their honor and dignity. However, rising incidents of ethical violations and abuse of power by judges in Indonesia have triggered public concern. The Judicial Commission (KY) and the Supervisory Body of the Supreme Court (MA) play critical roles in maintaining judicial integrity, tasked with supervising judges' behavior and performance. This study utilizes a case study approach, focusing on judges at the Surabaya District Court, to assess the effectiveness of oversight conducted by KY and MA. Using both juridical-normative and juridical-empirical research methods, the findings expose challenges in enforcing ethical codes, including limited resources, poor coordination, and ineffective sanctions. These violations reflect conflicts of interest and a lack of independence in judicial decisions. Recommendations include strengthening sanctions, enhancing transparency in supervision, and providing ethics education for judges. The active involvement of the community through reporting mechanisms is also encouraged to bolster the enforcement of justice.*

***Keywords:** Legal Supervision; Ethical Violations; Panel of Judges; Enforcement of Justice*

**Abstrak:** Lembaga peradilan merupakan tonggak utama penegakan hukum, dengan hakim sebagai tokoh sentral dalam upaya menegakkan keadilan. Hakim diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi, menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya. Namun, maraknya pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh hakim di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

Agung (MA) memegang peranan penting dalam menjaga integritas peradilan, yang bertugas mengawasi perilaku dan kinerja hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada hakim di Pengadilan Negeri Surabaya untuk menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris, temuan penelitian mengungkap berbagai tantangan dalam penegakan kode etik, antara lain keterbatasan sumber daya, buruknya koordinasi, dan sanksi yang tidak efektif. Pelanggaran tersebut mencerminkan adanya benturan kepentingan dan kurangnya independensi dalam putusan pengadilan. Rekomendasi yang diberikan antara lain penguatan sanksi, peningkatan transparansi dalam pengawasan, dan pemberian pendidikan etik bagi hakim. Pelibatan aktif masyarakat melalui mekanisme pelaporan juga didorong untuk mendukung penegakan keadilan

**Kata kunci:** Pengawasan Hukum; Pelanggaran Etika; Majelis Hakim; Penegakan Keadilan



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Lembaga peradilan merupakan pilar utama dalam negara hukum, dengan peran penting dalam menegakkan keadilan.<sup>1</sup> Hakim, sebagai bagian vital dari lembaga ini, dituntut menjalankan tugas dengan integritas, kehormatan, dan martabat yang tinggi.<sup>2</sup> Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim harus menjaga independensi dan profesionalisme dalam setiap putusannya.<sup>3</sup> Namun, beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan pelanggaran etika dan dugaan

<sup>1</sup> Anisa Dwi Rachmadika, A Zarkasi, and Syamsir Syamsir, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), pp. 11234-11245.

<sup>2</sup> Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017), pp. 69-87; Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, and Neni Nurjanah, "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman," *Journal of Studia Legalia* 3, no. 2 (2022), pp. 64-85,

<sup>3</sup> Zuhrah Zuhrah, "Hakim Sebagai Ujung Tombak Sistem Peradilan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 16-37; Samuel Yakub Radja Ginting Suka, Mexsasai Indra, and Zainul Akmal, "Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020," *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024), pp. 210-37.

penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim di Indonesia khususnya di Peradilan Negeri Surabaya, yang memicu keprihatinan masyarakat.<sup>4</sup>

Indonesia, sebagai negara hukum, mengadopsi konsep trias politica dalam konstitusinya. Dalam sistem tersebut, kekuasaan yudikatif dikenal dengan istilah kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

*"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi."*

Selain diatur dalam konstitusi, kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 19 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang." Hal ini memberikan kewenangan kepada hakim sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Sebagai jabatan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara independen dan tanpa intervensi dari cabang kekuasaan lain atau pengaruh dari pihak-pihak di luar kepentingan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Fransiskus Paran et al., "Peran Sentral Komisi Yudisial Dalam Menjaga Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024), pp. 20-25.

<sup>5</sup> Fadlan Ardi, "Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).," 2023; Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan perkara. Dalam masyarakat, hakim berperan sebagai penyelesai konflik yang muncul, selama masalah tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui tugasnya, hakim diharapkan dapat membangun kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim harus bersikap objektif, hanya berpihak pada kebenaran, keadilan, dan nilai kemanusiaan.<sup>6</sup>

Hakim sebagai elemen utama dalam sistem peradilan umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, sehingga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya. Profesi hakim adalah profesi penegak hukum yang diharapkan bertindak adil sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa memihak pada pihak manapun. Sebagai aparat pengadilan yang mencerminkan keadilan, hakim dituntut untuk menggabungkan karakteristik profesinya dengan kepribadian pribadinya demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus mengikuti norma hukum dan kesusilaan yang berlaku serta mematuhi ketentuan etika profesi yang tercantum dalam kode etik. Kode etik tersebut merinci aturan dan perilaku profesi hakim, baik dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan

---

Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023), pp. 6–10.

<sup>6</sup> Wahyu Affandi, *Hakim Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni, 2011; Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020), pp. 111–132.

<sup>7</sup> Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

keadilan dan kebenaran, maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta menjadi teladan dalam ketaatan pada hukum.<sup>8</sup>

Etika profesi hakim sangat penting untuk menjaga integritas, independensi, dan memastikan keputusan yang diambil tetap adil. Di Indonesia, kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021, 02/PB/P/KY/09/2012 mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Ketua MA dan Ketua KY. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi hakim dalam menjalankan tugas dengan menjaga integritas dan etika profesinya. Namun, beberapa kasus dugaan pelanggaran etika, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan keputusan yang meragukan keadilannya, telah muncul ke permukaan, yang menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas hakim.<sup>9</sup> Integritas hakim merupakan landasan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Integritas hakim sebagai pelindung dan penegak konstitusi dipertaruhkan.<sup>10</sup>

Dalam konteks peradilan yang semakin kompleks dan dinamis, peran hakim tidak hanya terbatas pada putusan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Kasus pelanggaran yang melibatkan hakim dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap peradilan, sehingga penting untuk memastikan bahwa setiap hakim bekerja dalam koridor etika yang ketat. Integritas merupakan sikap yang teguh, tidak dapat digoyahkan atau dibeli, dan mencerminkan keselarasan dan keutuhan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas. Namun, integritas tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan syarat-syarat penting seperti independensi dan

---

<sup>8</sup> Meida Anggi Fahira and Syawaludin Nur A. Fahmi, "Professional Ethics of Judges in Court," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 176-87, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6207>.

<sup>9</sup> Yuni Priskila Ginting et al., "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 7 (2023), pp. 558-70.

<sup>10</sup> Indra Lorenly Nainggolan and Nina Zainab, "Constitutional Values And Judges Morals In The Decision of The Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023: Review of The Flow of Natural Law," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 1 (2024), pp. 167-80.

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

imparsialitas.<sup>11</sup> Integritas hakim mengacu pada kualitas moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Integritas hakim tidak hanya mencakup kejujuran dan keadilan dalam memutus perkara, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Seorang hakim yang berintegritas tinggi harus mampu bertindak adil, tidak memihak, dan menegakkan supremasi hukum, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal, baik dari para pihak yang berperkara maupun dari kekuasaan lain. Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.<sup>12</sup>

Integritas hakim diukur dari kemampuannya menjaga kehormatan profesi, melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keadilan. Dalam konteks ini, integritas berarti hakim harus mampu menjauhi segala bentuk korupsi, suap, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang. Hakim dituntut untuk memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan hubungan pribadi, kepentingan politik, atau tekanan ekonomi. Integritas juga erat kaitannya dengan independensi hakim. Hakim yang berintegritas tidak hanya harus bebas dari pengaruh luar, tetapi juga harus memiliki keberanian moral untuk menegakkan keadilan, meskipun keputusan yang diambil mungkin tidak populer atau berpotensi menghadapi tantangan besar. Dengan demikian, integritas menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hakim yang berintegritas akan menegakkan hukum secara konsisten dan transparan, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pengadilan dan mendukung terciptanya keadilan sejati. Integritas hakim mencakup aspek moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>11</sup> Khalisa Aisyah Signora et al., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2023.

<sup>12</sup> Basyarudin, "Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 1 (2023), pp. 41-49.

Hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang adil, transparan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga dan menegakkan integritas serta kehormatan hakim di Indonesia. KY dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dengan tugas pokok menjaga harkat, martabat, dan perilaku hakim. Lembaga ini dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan peradilan, mengingat peran hakim yang sangat krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu fungsi utama KY adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, khususnya terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).<sup>13</sup>

KY berwenang menerima laporan dari masyarakat yang menyaksikan atau mengalami perbuatan yang diduga melanggar kode etik hakim, seperti benturan kepentingan, korupsi, atau perilaku tidak pantas. Berdasarkan laporan tersebut, KY akan melakukan penyidikan dan apabila ditemukan bukti yang kuat, KY dapat merekomendasikan sanksi disiplin kepada Mahkamah Agung (MA) bagi hakim yang melakukan pelanggaran. Selain sebagai lembaga pengawas, KY juga berperan dalam mengusulkan calon hakim agung. Dalam hal ini, KY bertugas melakukan seleksi calon hakim agung untuk diajukan ke DPR, memastikan calon yang diajukan memiliki kompetensi dan integritas yang memadai untuk menduduki jabatan hakim agung. Proses seleksi ini meliputi penilaian latar belakang, pengalaman hukum, dan kredibilitas moral calon. KY berperan dalam memastikan hanya hakim agung yang memenuhi standar tinggi dalam hal profesionalisme dan etika yang dapat menduduki jabatan tersebut. Lebih jauh, KY juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas hakim.

Lembaga ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum di masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban

---

<sup>13</sup> H Hasim, "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).," 2015.

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan hakim serta pentingnya menjaga independensi peradilan. Secara keseluruhan, peran KY sangat strategis dalam mendukung terwujudnya peradilan yang bersih dan berintegritas. Melalui pengawasan terhadap perilaku hakim, seleksi calon hakim agung, dan pendidikan masyarakat, KY turut mewujudkan keadilan yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif moral dan etika. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai pengawal integritas peradilan yang berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menjaga perilaku hakim. Tugas tersebut antara lain memeriksa laporan pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi sanksi.

Badan Pengawas Hakim merupakan suatu kesatuan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan perilaku hakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Fungsi utama badan ini adalah memastikan hakim melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga integritas, profesionalisme, dan kode etik profesi. Badan Pengawas berperan sebagai instrumen internal untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Badan Pengawas berwenang untuk melaksanakan pengawasan teknis dan administratif terhadap hakim. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pelanggaran, mulai dari kelalaian dalam melaksanakan tugas hingga perilaku yang bertentangan dengan etika profesi, seperti benturan kepentingan, penyuapan, atau tindakan yang mengganggu independensi hakim dalam mengambil keputusan.

Tugas utama Badan Pengawas antara lain memeriksa laporan dan pengaduan dari masyarakat serta pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, Badan Pengawas dapat memberikan rekomendasi sanksi disiplin kepada Mahkamah Agung.

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

Sanksi yang dijatuhkan dapat beragam, mulai dari peringatan hingga penurunan pangkat atau pemecatan, tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan hakim. Selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan, Badan Pengawas juga berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja hakim secara berkala.

Penilaian ini meliputi pemantauan terhadap tingkat profesionalisme hakim, kecepatan dalam menangani perkara, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Penilaian ini penting untuk meningkatkan kualitas peradilan dan memastikan hakim yang bertugas benar-benar mampu menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Badan Pengawas juga memiliki peran preventif melalui pengawasan rutin yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim. Selain itu, badan ini juga dapat memberikan rekomendasi mengenai pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman etika di kalangan hakim. Upaya ini penting untuk membentuk budaya peradilan yang berfokus pada keadilan, integritas, dan independensi.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) yang juga memiliki mandat untuk mengawasi perilaku hakim. Meskipun KY berfokus pada aspek eksternal, Badan Pengawas Hakim bertanggung jawab atas pengawasan internal. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Secara keseluruhan, Badan Pengawas Hakim memegang peranan penting dalam memastikan hakim tetap bekerja sesuai dengan norma hukum dan etika. Dengan pengawasan yang efektif, lembaga peradilan di Indonesia diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara transparan, akuntabel, dan adil. Badan Pengawas Hakim yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung berperan dalam pengawasan internal terhadap hakim dan bertugas memastikan hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial memegang peranan penting dalam menjaga integritas tersebut. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang independen bertugas untuk mengawasi dan menjaga

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

perilaku hakim, sedangkan Badan Pengawas Yudisial yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung bertugas untuk melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja hakim. Keduanya berperan dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Studi kasus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Kasus ini menarik karena menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan kode etik dan integritas hakim.

Dengan mencermati pelanggaran yang terjadi dan bagaimana kedua lembaga pengawas tersebut menyikapinya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika dan integritas hakim serta meninjau efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Yudisial dalam menjaga profesionalitas hakim. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan hukum oleh kedua lembaga tersebut dapat menegakkan keadilan, memastikan kepatuhan terhadap kode etik, dan meningkatkan integritas majelis hakim dalam menjalankan tugasnya. Kajian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi bagi penguatan peran pengawasan hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Melalui analisis hukum, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan, guna menciptakan penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang. Keberhasilan dalam menjaga integritas hakim akan sangat bergantung pada upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas, masyarakat, dan hakim itu sendiri. Kasus yang melibatkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan pentingnya pengawasan yang efektif untuk menjaga independensi dan profesionalisme hakim.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>14</sup> Pendekatan yuridis-normatif diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Hakim (Bawas MA) dalam menegakkan integritas hakim. Selain itu, Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris ini bertujuan untuk menganalisis masalah dengan mengombinasikan data primer dan data sekunder melalui studi kasus yang difokuskan pada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<sup>15</sup> Studi kasus ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan peran KY dan Bawas MA dalam mengawasi integritas hakim di pengadilan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat KY, Bawas MA, dan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, serta dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses pengawasan. Data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi, dan literatur yang relevan seperti artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pengawasan peradilan dan integritas hakim. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah, serta wawancara mendalam dengan narasumber kunci dari KY, Bawas MA, dan PN Surabaya.<sup>16</sup> Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi terkait tindakan pengawasan yang

---

<sup>14</sup> Radhali and Wahyu Ramadhani, "Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan Oleh PT. Medco Di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 6, no. 1 (2021), pp. 86-97.

<sup>15</sup> Rudiadi Rudiadi, Abdiana Ilosa, and Saipul Al Sukri, "Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa," *Jurnal EL-RIYASAH* 12, no. 1 (2021), p. 44.

<sup>16</sup> Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023), pp. 53-61.

dilakukan oleh KY dan Bawas MA. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menggabungkan analisis normatif peraturan perundang-undangan dengan data empiris dari wawancara dan dokumentasi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KY dan Bawas MA dalam menjaga integritas hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hukum terhadap Pelanggaran Etika Hakim**

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengawasi integritas serta perilaku etika para hakim. Sebagai lembaga negara secara konstitusional diatur dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Peran Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dalam menegakkan integritas hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan menjaga perilaku hakim, namun terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, antara lain keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara kedua lembaga tersebut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengamanatkan KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 20), termasuk menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik (Pasal 22). Sebagai langkah lanjutan dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap hakim, pada 8 April 2009, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kode etik ini menjadi pedoman bagi seluruh hakim di Indonesia serta acuan bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, kode etik ini juga berfungsi sebagai panduan moral bagi hakim, baik dalam

**Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim**

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan sosial di luar kedinasan. Sebagai individu yang memiliki tanggung jawab moral dalam berinteraksi dengan masyarakat, hakim juga harus mematuhi norma-norma etika dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sosial.<sup>17</sup>

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KY berwenang menegakkan kode etik dan perilaku hakim (Pasal 24B),<sup>18</sup> sedangkan MA melalui Badan Pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap teknis pelaksanaan tugas hakim (Pasal 32 ayat 3). Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas yang diamanatkan oleh konstitusi. Komisi Yudisial diberikan tanggung jawab untuk mengawasi kinerja hakim di seluruh Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial, disebutkan bahwa "Komisi Yudisial dapat menunjuk penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan," yang memungkinkan Komisi Yudisial untuk mendirikan penghubung di daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, sebelumnya yang hanya berkantor di Jakarta. Selanjutnya, sebagai bagian dari amanat UU No. 18 Tahun 2011, Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung di daerah disahkan. Dalam Pasal 1 Ayat (2), penghubung Komisi Yudisial didefinisikan sebagai unit yang membantu pelaksanaan tugas di daerah, sementara Ayat (3) menjelaskan bahwa petugas penghubung adalah individu yang melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan Ayat (5) menjelaskan wilayah kerja sebagai area tempat penghubung menjalankan tugasnya. Pasal 2 Ayat (2) dari peraturan tersebut menegaskan bahwa pembentukan penghubung

---

<sup>17</sup> Bambang Sutiyo, "Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011), pp. 266-284.

<sup>18</sup> Bambang Sutiyo, "Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011), pp. 266-84.

bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan sidang, serta menyosialisasikan kelembagaan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ayat (4) menambahkan bahwa pembentukan penghubung didasarkan pada pertimbangan terkait kebutuhan dalam menangani laporan masyarakat, banyaknya perkara dan pengadilan, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi kerja.<sup>19</sup>

KY merupakan lembaga independen yang dirancang khusus dan memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatasi potensi perilaku yang dapat merusak martabat dan kehormatan hakim. KY memiliki wewenang, tugas, dan fungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Namun, cakupan perilaku hakim cukup luas, mencakup sikap, tindakan, dan ucapan baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.<sup>20</sup> KY dibentuk berdasarkan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hakim sekaligus menjaga marwah peradilan di Indonesia agar tetap independen, bersih, dan berwibawa. Pengawasan hukum yang dilakukan oleh KY secara khusus bertujuan untuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam perilaku sehari-hari sebagai pejabat yudikatif. Etika dalam kehidupan berbangsa merupakan etika yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang mencakup perilaku integritas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen, dengan tugas menyelenggarakan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sefrin Ibnu, "Tinjauan Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Guna Terwujud Peradilan Yang Bersih Di Pengadilan Negeri Semarang," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2021), pp. 31-38.

<sup>20</sup> Bertin, "Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 3 (2013), p. 2.

<sup>21</sup> Nunik Nurhayati, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia Dan Peru)," *Law and Justice* 1, no. 1 (2016), p. 9.

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

Pelanggaran etika hakim menjadi perhatian serius karena hakim merupakan pengemban amanah dalam penegakan keadilan. Integritas hakim sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Komisi Yudisial melakukan pengawasan dengan mengacu pada *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (KEPPH), yang merupakan pedoman utama bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Setiap pelanggaran terhadap KEPPH dapat menyebabkan hakim tersebut dikenakan sanksi etik, mulai dari teguran ringan hingga rekomendasi pemberhentian. Di sinilah KY menjalankan fungsi investigatif dengan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat, pengaduan dari lembaga terkait, atau temuan internal yang mengindikasikan adanya pelanggaran etik oleh hakim.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal, dan menjadi bagian dari tugas serta wewenangnya untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama fungsi pengadilan memiliki integritas tinggi, kejujuran, dan profesionalisme, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan. Karena selama ini peran hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan dianggap belum optimal, pemerintah melakukan pembenahan, salah satunya dengan membentuk institusi independen yang berfungsi sebagai pengawas terhadap hakim, yaitu Komisi Yudisial. Misi KY dalam mengawasi perilaku hakim harus terlaksana dengan baik, mengingat masih ada sorotan dari masyarakat terkait kurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan baik dalam pelaksanaan tugas yudisial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya, hakim juga dituntut untuk senantiasa menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku mereka di manapun berada.<sup>22</sup> Sebagai lembaga pengawas eksternal, Komisi Yudisial menjalankan tugas dan wewenangnya dengan melakukan pengawasan preventif, salah satunya melalui

---

<sup>22</sup> Umi Laili, "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017), pp. 16-33.

seleksi hakim agung yang merupakan kewenangan konstitusional untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang lain dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, seperti yang tercantum dalam Pasal 24B. Penyalahgunaan wewenang dalam badan peradilan merusak seluruh prinsip keadilan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Tentu hal ini tidak kita inginkan berlanjut, karena lembaga peradilan adalah harapan terakhir masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Jika lembaga peradilan sendiri tercemar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ke mana lagi masyarakat dapat mencari keadilan?

Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, upaya serius sangat diperlukan. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas muncul sebagai respons terhadap lemahnya pengawasan internal dalam sistem peradilan, yang menyebabkan terjadinya berbagai kasus penyalahgunaan wewenang. Masyarakat pun mulai menganggap adanya kongkalikong dalam peradilan, sehingga kehadiran pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial menjadi harapan baru untuk mewujudkan peradilan yang bersih.<sup>23</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial meliputi: menerima laporan dari masyarakat mengenai perilaku hakim; meminta laporan berkala dari badan peradilan terkait perilaku hakim; melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim; memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik; serta menyusun laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, dengan tindasan dilaporkan kepada Presiden dan DPR. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memberikan sejumlah kewenangan kepada Komisi Yudisial

---

<sup>23</sup> Orien Effendi, "Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020), pp. 92-110.

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Kewenangan tersebut meliputi: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim, serta memastikan perilaku hakim tetap terjaga; menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH) bersama Mahkamah Agung; serta memastikan pelaksanaan kode etik tersebut. Selain itu, tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang mencakup pemantauan dan pengawasan perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran KEPPH, melakukan verifikasi, klasifikasi, serta investigasi atas dugaan pelanggaran KEPPH, memutuskan keabsahan laporan tersebut, dan mengambil langkah hukum atau tindakan lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim.<sup>24</sup>

KY juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara independensi hakim dengan akuntabilitas mereka. Sebagai pengawas eksternal, KY dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan pengawasan, agar tidak mencederai prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun, di sisi lain, lembaga ini harus tetap tegas dalam menindak pelanggaran yang dapat merusak citra peradilan. Tantangan yang dihadapi KY dalam melakukan pengawasan hukum terhadap pelanggaran etika hakim tidaklah mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan wewenang KY dalam memberikan sanksi secara langsung. KY hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA), yang kemudian berwenang menentukan sanksi apa yang layak dijatuhkan kepada hakim yang melanggar etika.

Proses ini sering kali menimbulkan dilema, terutama jika rekomendasi KY tidak diakomodasi oleh MA. Untuk mengatasi kendala tersebut, penguatan kewenangan KY menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Sinergi antara KY dan MA dalam pengawasan hakim harus ditingkatkan guna memastikan bahwa proses penegakan kode etik berjalan efektif dan tidak hanya bersifat simbolis.

---

<sup>24</sup> Laili, "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim."

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

Penguatan ini dapat mencakup peningkatan kewenangan KY dalam pemberian sanksi atau setidaknya peran yang lebih besar dalam proses evaluasi kinerja hakim. Di samping itu, peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran etika hakim juga penting untuk mendukung pengawasan KY. Masyarakat, sebagai pengguna layanan peradilan, memiliki posisi yang strategis dalam membantu menjaga integritas lembaga peradilan melalui pengawasan partisipatif. Dengan demikian, peran KY dalam pengawasan hukum terhadap pelanggaran etika hakim adalah elemen penting dalam rangka menjaga integritas dan kualitas hakim di Indonesia. Upaya untuk memperkuat peran KY, baik dari sisi kewenangan maupun sinergi dengan institusi peradilan lainnya, akan sangat menentukan keberhasilan lembaga ini dalam menegakkan etika dan integritas di tubuh peradilan.

## **Efektivitas Badan Pengawas Yudisial dalam Penegakan Keadilan dan Integritas Majelis Hakim**

Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, pengawasan terhadap kinerja hakim dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung (MA) dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial (KY). Meskipun pengawasan internal oleh MA seharusnya dapat berjalan optimal, dalam praktiknya terdapat sejumlah kelemahan. Sementara itu, kewenangan KY yang hanya sebatas memberikan rekomendasi belum mampu secara penuh menjaga kehormatan dan martabat hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan wewenang KY, termasuk kemampuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.

Peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus diiringi dengan penguatan peran KY sebagai pengawas eksternal atas perilaku hakim.<sup>25</sup> Badan Pengawas Yudisial, yang dalam konteks Indonesia dijalankan oleh

---

<sup>25</sup> Teuku Muhammad Qashmal Jabbar, Parlindungan Harahap, and Nabil Abduh Aqil, "Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (2022), pp. 13–25.

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawasan (Bawas MA), memiliki peran vital dalam mengawasi perilaku dan kinerja para hakim di seluruh tingkatan peradilan khususnya di Peradilan Negeri Surabaya. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa integritas dan keadilan dalam proses peradilan tetap terjaga, sehingga sistem peradilan yang berfungsi sebagai pilar penegakan hukum dapat beroperasi dengan kredibilitas yang tinggi. Pengawasan oleh Badan Pengawas Yudisial dilakukan melalui mekanisme internal yang memungkinkan evaluasi terhadap perilaku majelis hakim, mulai dari kepatuhan terhadap kode etik hingga integritas mereka dalam menangani perkara.

Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dan hukum, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Badan Pengawas Yudisial, yang berfungsi di bawah Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan (Bawas MA), memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan integritas para majelis hakim di Indonesia. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa para hakim bertindak sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga keadilan dalam sistem peradilan tetap terjaga. Efektivitas pengawasan ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial mengalami pengurangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan ini berdampak pada hilangnya kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi, serta aturan-aturan terkait pengawasan oleh Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, sebagian besar kewenangan Komisi Yudisial dalam menjatuhkan sanksi juga dihapus. Sebagai akibatnya, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak lagi menghasilkan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian hakim yang melakukan pelanggaran. Kini, pengawasan hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, yang terkait

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

dengan pelanggaran kode etik hakim.<sup>26</sup> Pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial kini tidak lagi menghasilkan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian hakim yang melakukan pelanggaran, melainkan hanya berupa rekomendasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan terbatas pada pelanggaran kode etik hakim.

Hal ini mencerminkan keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Namun, melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kewenangan pengawasan tersebut diperkuat. Rekomendasi dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung akan berlaku otomatis jika tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, selama rekomendasi tersebut terkait dengan pelanggaran kode etik hakim. Meski begitu, ketentuan dalam undang-undang ini belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan rekomendasi sanksi yang diajukan Komisi Yudisial, karena masalah utama terletak pada kualifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.<sup>27</sup>

Dalam praktiknya, Badan Pengawas Yudisial bertanggung jawab untuk memeriksa berbagai laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, baik terkait dengan perilaku mereka di dalam maupun di luar pengadilan. Pengawasan ini melibatkan investigasi menyeluruh atas laporan yang diterima, klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, serta evaluasi terhadap perilaku majelis hakim yang diduga melanggar. Selain itu, Bawas MA juga melakukan audit kinerja hakim secara rutin guna mendeteksi potensi pelanggaran etik sebelum masalahnya berkembang lebih jauh. Namun, efektivitas pengawasan ini sering kali tergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah kecepatan dan ketepatan dalam merespons laporan pelanggaran. Proses investigasi yang lambat dapat memperburuk persepsi publik terhadap keadilan di Indonesia khususnya di Peradilan Negeri Surabaya.

---

<sup>26</sup> Sindy, Zahra, and Nurjanah, "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman."

<sup>27</sup> Sindy, Zahra, and Nurjanah.

Di sisi lain, independensi Badan Pengawas Yudisial juga menjadi pertimbangan penting. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung, badan ini harus mampu menjaga netralitas dalam menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan hakim aktif di bawah yurisdiksi MA. Jika independensi ini terganggu, maka hasil pengawasan dapat dipandang bias atau tidak objektif, yang dapat mengikis kepercayaan publik.

Tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan juga merupakan aspek penting dalam mengukur efektivitas pengawasan. Jika Badan Pengawas Yudisial menemukan bukti pelanggaran, rekomendasi tindakan atau sanksi harus segera diberikan kepada pihak yang berwenang. Namun, proses ini sering menghadapi kendala karena Bawas MA tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi berat kepada hakim. Keputusan akhir tetap berada di tangan Mahkamah Agung, yang bisa saja tidak sejalan dengan rekomendasi dari pengawas. Hal ini menciptakan celah dalam penegakan disiplin yang efektif dan bisa menyebabkan pelanggaran etik dibiarkan tanpa konsekuensi yang memadai. Di samping itu, pengawasan internal sering kali menghadapi resistensi dari hakim sendiri. Pengawasan yang terlalu ketat terkadang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap independensi hakim, meskipun tujuan pengawasan adalah untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Di sinilah dilema muncul, di mana keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas hakim harus dijaga secara cermat. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ini, diperlukan peningkatan sinergi antara pengawas internal, seperti Bawas MA, dengan lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Yudisial (KY).

Pengawasan eksternal dapat melengkapi pengawasan internal yang dilakukan MA dan memberikan kontrol lebih luas terhadap perilaku majelis hakim. Selain itu, peningkatan kewenangan Bawas MA dalam hal pemberian sanksi atau setidaknya peran yang lebih besar dalam proses penegakan disiplin sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran etik atau hukum dapat ditindak dengan cepat dan tepat. Efektivitas Badan Pengawas Yudisial pada akhirnya akan ditentukan oleh keseriusan dalam menindaklanjuti setiap

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

temuan pelanggaran, terlepas dari posisi hakim yang terlibat. Dengan pengawasan yang tegas dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan semakin kuat, dan integritas para majelis hakim dapat terus terjaga.

## Kesimpulan

Komisi Yudisial (KY) memainkan peran penting dalam mengawasi perilaku hakim, khususnya terkait pelanggaran etika, untuk menjaga integritas peradilan di Indonesia. Pengawasan ini mencakup penerimaan laporan dari masyarakat dan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, dengan dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Meskipun demikian, peran KY masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan kewenangannya yang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA). Keterbatasan ini sering menghambat efektivitas pengawasan, karena keputusan akhir terkait pemberian sanksi berada di tangan MA.

Sinergi yang kuat antara KY dan MA diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik hakim. Selain itu, peningkatan kewenangan KY, termasuk dalam pemberian sanksi, perlu menjadi perhatian untuk memastikan adanya kontrol yang efektif terhadap perilaku hakim. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam melaporkan pelanggaran etika untuk mendukung proses pengawasan ini. Badan Pengawas Yudisial melalui Mahkamah Agung juga memiliki peran dalam pengawasan internal terhadap perilaku hakim, namun, seperti KY, efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah faktor, termasuk independensi dan kecepatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Kedua lembaga ini, baik KY maupun Badan Pengawas Yudisial, harus bekerja sama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menjaga kualitas serta integritas hakim di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Affandi, Wahyu. *Hakim Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni, 2011.  
Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

## Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

- Ardi, Fadlan. “Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).,” 2023.
- Arifin, Andi. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *IJOLARES?: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Basyarudin. “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 1 (2023): 41–49.
- Bertin. “Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 3 (2013): 2.
- Effendi, Orien. “Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 92–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1999>.
- Fahira, Meida Anggi, and Syawaludin Nur A. Fahmi. “Professional Ethics of Judges in Court.” *MILRev?: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 176–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6207>.
- Ginting, Yuni Priskila, Audy Arcelya, Evan Rhein Maruli, Fasya Tasya Mersilya, Santoso, Franshokyarto Suminto, Nadya Roseline, and Yovania Sipayung. “Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 7 (2023): 558–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>.
- Hasim, H. “Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).,” 2015.
- Helmi, Muhammad. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>.
- Ibnu, Sefrin. “Tinjauan Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Guna Terwujud Peradilan Yang Bersih Di Pengadilan Negeri Semarang.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2021): 31–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dh.v22i2.8716>.

### Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

- Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal, Parlindungan Harahap, and Nabil Abduh Aqil. "Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (2022): 13–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9251>.
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahahan, Siti Nurhaliza Fardani, et al. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2023. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.
- Laili, Umi. "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 16–33.
- Nainggolan, Indra Lorenly, and Nina Zainab. "Constitutional Values And Judges Morals In The Decision of The Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023: Review of The Flow of Natural Law." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 1 (2024): 167–80. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.783>.
- Nurhayati, Nunik. "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia Dan Peru)." *Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2701>.
- Paran, Fransiskus, Nur Azizah Yahya, Widya Putri Maharani Alfarizi, and Kalen Sanata. "Peran Sentral Komisi Yudisial Dalam Menjaga Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2513>.
- Rachmadika, Anisa Dwi, A Zarkasi, and Syamsir Syamsir. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11234–11245. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.
- Radhali, and Wahyu Ramadhani. "Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan Oleh PT. Medco Di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum*

**Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim**

Muhammad Mas Davit Herman Rudiysah

DOI: 10.70742/arlash.v1i2.92

- Samudra Keadilan 6, no. 1 (2021): 86–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3198>.
- Rudiadi, Rudiadi, Abdiana Ilosa, and Saipul Al Sukri. “Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa.” *Jurnal EL-RIYASAH* 12, no. 1 (2021): 44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/jel.v12i1.13201>.
- Rumadan, Ismail. “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 69–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.
- Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, and Neni Nurjanah. “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman.” *Journal of Studia Legalia* 3, no. 2 (2022): 64–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.31>.
- Suka, Samuel Yakub Radja Ginting, Mexasai Indra, and Zainul Akmal. “Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020.” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 210–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.10>.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Sutiyoso, Bambang. “Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 266–84. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art7>.
- . “Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 266–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art7>.
- Zuhrah, Zuhrah. “Hakim Sebagai Ujung Tombak Sistem Peradilan.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 16–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1259>.